



**RESTITUSI SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL:
KONSTRUKSI IDEAL BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022**

Dolvianus Nana¹, Puguh Aji Hari Setiawan², dan Gradios Nyoman Tio Rae³

Program Studi Hukum, Program Magister, Program Pasca Sarjana, Universitas Bung Karno
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Abstract

Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law) is a new milestone in the Indonesian criminal justice system that places victims of sexual violence as legal subjects whose rights must be fully restored. One of the instruments of restoration is restitution, which is compensation that must be provided by the perpetrator to the victim or their family. However, in practice, the implementation of restitution for victims of sexual violence in Indonesia still faces various obstacles, both from normative, structural, and cultural aspects. This article aims to examine the concept of restitution as an instrument for the recovery of victims of sexual violence and to construct an ideal implementation based on Law No. 12 of 2022. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that restitution should be understood not only as financial compensation but also as an integral part of the victim's right to justice and recovery. The ideal construction of restitution requires a mechanism that is simple, proactive, and based on the needs of the victim, with the state playing the primary role as facilitator.

Keywords: *Restitution, Victims of Sexual Violence, Victim Recovery.*

Intisari

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menempatkan korban kekerasan seksual sebagai subjek hukum yang harus dipulihkan hak-haknya secara menyeluruh. Salah satu instrumen pemulihan tersebut adalah restitusi, yakni ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya. Namun, dalam praktiknya, implementasi restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep restitusi sebagai instrumen pemulihan korban kekerasan seksual serta membangun konstruksi ideal pelaksanaannya berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa restitusi harus dipahami bukan hanya sebagai kompensasi finansial, tetapi sebagai bagian integral dari hak atas keadilan dan pemulihan korban. Konstruksi ideal restitusi menuntut adanya mekanisme yang sederhana, proaktif, dan berbasis kebutuhan korban, dengan peran negara sebagai fasilitator utama.

Kata Kunci: Restitusi, Korban Kekerasan Seksual, Pemulihan Korban.

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak atas hak dalam mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari kekerasan dan bebas dari adanya penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal tersebut merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum¹.

Namun hal tersebut masih belum dapat dipenuhi dengan masih maraknya kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia. Menurut Arif Gosita, kejahatan kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.²

Salah satu kejahatan yang terjadi di Indonesia adalah kasus kekerasan seksual baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan secara verbal. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan, serta perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.³ Kekerasan tersebut pun sering terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup relasi personal, relasi kerja, publik dan situasi khusus lainnya. Kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak yang besar kepada korban seperti penderitaan secara fisik, mental, kesehatan, ekonomi dan termasuk sosial hingga politik.

Dalam hal kekerasan seksual korban terbesar atau yang paling banyak mengalami adalah wanita, dan pelaku tak jarang justru adalah orang terdekat dari korban bahkan termasuk pasangan dari si korban. Catatan lainnya menurut Komnas Perempuan terdapat banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang cara penyelesaiannya melalui jalur non hukum yang dengan cara tersebut tidak memberikan solusi yang tepat dikarenakan permintaan yang sebenarnya dibutuhkan oleh pihak korban dalam hal penanganan kasus yang terjadi adalah permintaan untuk mendapat pemenuhan hak-hak korban, bantuan hukum, bantuan secara psikis, bantuan medis dan restitusi bagi korban.

Maka dari itu diperlukannya langkah yang lebih lanjut dari pemerintah untuk memberikan peraturan lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dapat memberikan landasan hukum baik berupa materil maupun formil yang dapat menjamin adanya kepastian hukum di Masyarakat. Hal tersebut pun ditanggapi oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disambut positif oleh Komnas Perempuan dengan adanya pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dilakukan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 April 2022.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjelaskan mengenai pengertian dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan perbuatan-perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dengan undang-

¹ Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Arif Gosita, *Pemahaman Perempuan dan kekerasan berdasarkan Viktimologi*, dalam Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1993), hlm. 44.

³ Marchelya Sumera, "Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan." *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, (2013).

undang, sepanjang diatur dengan undang-undang ini.⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki peranan yang sangat penting bagi Masyarakat mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan merupakan solusi dari pemerintah untuk menjadikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi pelengkap dari hukum yang sudah ada dan berlaku sebelumnya.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan peran dalam menutup kerenggangan yang ada di dalam KUHP, disebabkan dalam KUHP tidak memberikan definisi yang jelas akan istilah kekerasan seksual. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan untuk tidak hanya memberikan penghukuman kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual namun juga memberikan adanya suatu jaminan atas perlindungan kepada korban dan kepastian hukum karena dalam hal ini bagi korban tidak hanya cukup untuk pembedaan pelaku

Bagi korban menderita gangguan psikologis yang belum tentu dapat hilang maka, dari itu dalam kasus kekerasan seksual diperlukannya penanganan yang khusus yang berupa hak penanganan, hak perlindungan serta hak akan pemulihan yang tujuannya untuk memperhatikan sisi dari si korban dengan memastikan si korban mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan memberikan rasa aman serta perlindungan bagi si korban dikarenakan kekerasan yang dialami si korban dapat menimbulkan luka, trauma, perasaan malu, ketakutan yang berkepanjangan, depresi dan bahkan stress, termasuk sulitnya penyelesaian dari sisi penegak hukum seperti dalam kepolisian, masalah sulitnya pembuktian, adanya pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang dari para penyidik yang menimbulkan rasa tidak aman. Pemenuhan hak restitusi korban hanya dapat terlaksana dengan penegakan hukum yang optimal dan haruslah didukung oleh penegak hukum yang berkompeten. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hanya angan-angan.⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual, memiliki beberapa terobosan yaitu:

1. Selain daripada pengualifikasian jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, terdapat juga tindak pidana yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Adanya pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia, kehormatan dan tanpa adanya intimidasi;
3. Korban mendapatkan hak penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian restitusi.
4. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (1).

⁵ Paul Sinla Eloee, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Pres, 2017), hlm. 56.

5. Dalam hal perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan menjadi perlengkapan akan aturan hukum yang sudah ada dengan tujuan sebagai pemberian perlindungan yang terbaik dan maksimal terhadap korban kekerasan seksual mengingat masih kurangnya dalam hal memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban termasuk dalam proses di penyidikan, penuntutan dan persidangan yang hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 huruf F dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

Dikarenakan kasus kekerasan seksual yang tidak kunjung mendapatkan kejelasan dan perlindungan yang aman bagi korban. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan menjadi langkah awal bagi para korban untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkan dan tidak lagi adanya ketakutan atau halangan dalam hal mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialami korban kepada penegak hukum yaitu pihak kepolisian. Serta korban dapat menjelaskan kejadian yang dialami tanpa adanya rasa diskriminasi dan tekanan secara psikologis.

Dalam hal kepastian hukum atas tindak pidana kekerasan seksual tidak cukup atau berhenti dengan lahirnya atau diundangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 09 Mei 2022. Namun juga diperlukan adanya implementasi dari adanya UU TPKS tersebut yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban, hal tersebut pun di sampaikan oleh Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan cara menyusun rancangan aturan turunan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini masih dalam proses penyusunan dan belum kunjung selesai. Harapan dengan adanya aturan dari turunan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta dapat membantu Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah provinsi, pemerintah baik daerah kabupaten/kota untuk dapat memastikan adanya pemenuhan akan hak dari korban baik dalam hal penanganan, pencegahan, hak akan perlindungan dan hak akan pemulihan.

Penelitian yang serupa dengan penelitian ini, yang ditulis oleh Jerricho Johnny Jacob Sendow, Max Sepang, Deizen Rompas, dengan judul, “Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Hasil dari penelitian ini adalah negara telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bersifat pasif melalui pengakuan normatif, tetapi juga aktif dalam bentuk pencegahan dan pemulihan hak korban, termasuk hak atas restitusi dari pelaku. Selanjutnya, prosedur pemberian hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi penting, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala meskipun mekanisme restitusi telah dirancang untuk berpihak kepada korban.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dengan ini penulis akan membuat suatu tema atau judul yang memfokuskan pada “Restitusi sebagai Instrumen Pemulihan Korban Kekerasan Seksual: Konstruksi Ideal Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi ideal penerapan restitusi dalam sistem peradilan pidana kekerasan seksual untuk mewujudkan keadilan bagi korban?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang tersedia di perpustakaan atau sumber bacaan lainnya. Menurut Kuhlthau, Carol Collier metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau fenomena dengan memanfaatkan dokumen, buku, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya.⁶

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hak Restitusi untuk Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi jika ada yang melakukan wanprestasi. Maksud perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan manusia dengan yang lainnya.

Perlindungan dapat dibedakan atas dua jenis yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Tidak semua saksi pelapor dan korban tindak pidana memerlukan perlindungan khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman.

Restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian merupakan jaminan hak yang harus diperoleh korban kekerasan seksual sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pasal 30 ayat 2 jo Pasal 7A ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Sehingga dari 3 peraturan ini saling berkaitan dalam memberikan kepastian hukum dan menerangkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diatur tentang pemberian restitusi, Pasal 98 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa:

⁶ Kuhlthau, Carol Collier. Teaching the library research process. Scarecrow Press, 1994.

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Berdasarkan pasal di atas menjelaskan bahwa hakim dapat memberikan keputusan kepada pelaku pidana untuk memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana sehingga dengan demikian ganti rugi dapat dikatakan sebagai restitusi bagi korban tindak pidana.⁷

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 lahir sebagai respon atas keterbatasan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sebelumnya, kekerasan seksual hanya diatur secara parsial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang sektoral lainnya seperti UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT. Banyak jenis kekerasan seksual tidak memiliki dasar hukum yang jelas, seperti pemaksaan hubungan seksual dalam relasi personal, eksploitasi seksual, dan pemaksaan kontrasepsi.

Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjamin perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Kehadiran Undang-Undang ini merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat sipil, organisasi perempuan, akademisi, dan berbagai kelompok advokasi korban yang selama bertahun-tahun menyoroti adanya kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan secara tegas bahwa “korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi.”

Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk penguatan terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana nasional, yang selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan dan mengabaikan kebutuhan pemulihan korban.⁸ Dalam konteks ini, restitusi dipahami sebagai ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan atas kerugian yang ditimbulkan terhadap korban, baik berupa kerugian materiil seperti kehilangan harta benda, biaya pengobatan dan rehabilitasi, maupun kerugian immateriil seperti penderitaan psikologis dan trauma berkepanjangan. Restitusi menjadi hak hukum yang melekat pada setiap korban tindak pidana, dan pelaksanaannya didasarkan pada asas keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketentuan ini memperjelas bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban untuk pulih secara menyeluruh dari dampak kejahatan yang dialaminya.⁹

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana memainkan peranan penting dalam memfasilitasi dan memperjelas prosedur pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana. Sebelumnya, hak korban untuk memperoleh restitusi sering kali terabaikan karena ketidakjelasan prosedur atau tidak adanya pedoman teknis yang mengatur secara rinci kapan dan bagaimana restitusi dapat diajukan dalam suatu perkara pidana. Dalam Pasal 4, Perma

⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1).

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 93, Pasal 4 ayat (1)

ini secara eksplisit mengatur bahwa permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, ahli waris korban, atau kuasa hukum korban selama tahapan proses hukum yang sedang berjalan. Permohonan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 4, harus diajukan paling lambat sebelum pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁷ Dengan ketentuan ini, pengajuan restitusi harus sudah diajukan pada tahap tertentu, yaitu sebelum jaksa menyampaikanuntutannya kepada pengadilan, sehingga permohonan restitusi dapat dimasukkan sebagai bagian dari pertimbangan dalam putusan pengadilan. Pasal ini juga menjamin bahwa restitusi tidak perlu diproses terpisah dalam gugatan perdata, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dalam perkara pidana yang sedang berlangsung. Hal ini mengurangi beban administratif dan hukum bagi korban, karena mereka tidak perlu memulai proses hukum baru yang dapat menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga.

2. Konstruksi ideal penerapan restitusi dalam sistem peradilan pidana kekerasan seksual untuk mewujudkan keadilan bagi korban

Prinsip restitusi adalah pemulihan pada kondisi semula (*restitutio in integrum*), yakni korban kekerasan yang mengalami kerugian akibat tindak pidana mendapatkan hak atas pemulihan. Begitu juga dengan korban kekerasan seksual yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis, bahkan tidak jarang ada yang mengalami trauma seumur hidup sehingga kebutuhan untuk mengakses psikolog atau psikiater dalam upaya pemulihan harus dilakukan. Pemulihan bagi korban merupakan hak yang tidak bisa diabaikan dan merupakan kewajiban pemenuhannya dengan maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰

Sampai detik ini, kekerasan seksual baik itu terhadap orang dewasa maupun terhadap anak masih saja terus terjadi bahkan di beberapa wilayah mengalami peningkatan. Berdasarkan data kasus yang terhimpun dalam Sistem Jurnal IKAMAKUM Vol 2, No 2, Desember 2022 917-928 918 Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kekerasan seksual menempati urutan atas sebagai jenis kekerasan yang kerap dialami korbannya, yaitu sebanyak 11.016 kasus. Angka ini sungguh amat mengkhawatirkan.¹¹

Adanya UU TPKS merupakan langkah tepat dalam mengupayakan perlindungan hak-hak perempuan Indonesia. Namun sayangnya penerapannya belum optimal, dibuktikan dengan data (Komnas HAM, 2024) yang merangkum hampir 300.000 orang di setiap tahunnya, terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan, menjadi korban kekerasan seksual. Artinya UU TPKS yang sudah berusia lebih dari dua tahun dalam penerapannya masih belum efektif. Undang-Undang ini tidak hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk perlindungan bagi korban.

Kekerasan seksual yang masih kerap terjadi karena budaya patriarki, seperti “rape culture” ataupun “*judicial rape*” faktanya masih sering ditemui, atau bahkan dianggap hal biasa di masyarakat. Budaya inilah yang menyebabkan ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Pasca disahkannya UU TPKS, banyak korban mulai berani berbicara, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kriminalisasi dan intimidasi. Undang-Undang TPKS mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan fisik dan non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan paksa, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan, dan kekerasan berbasis elektronik.

¹⁰ Prihandiantoro Sajad Kautsar dan Wiwik Afifah, Prosedur Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual, Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023

¹¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korbansepanjang-2022>, diakses pada 7 Juli 2025.

Mengenai dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak sangat luas meliputi kondisi fisik, emosional dan juga psikis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yang merupakan korban kekerasan seksual. Nelson Mandela menyatakan, untuk mengetahui jiwa atau karakter suatu masyarakat dapat dilihat dari cara masyarakat itu memperlakukan anak-anak dan generasi mudanya. Maka dari itu diberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara memadai sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik fisik, psikis dan pasti martabat kemanusiaannya pada jangka panjang dan dampak ini pastinya akan berdampak pada kualitas peradapan masyarakat Indonesia.

Berikut ini adalah undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengakomodir mengenai restitusi terhadap anak korban/ korban kekerasan seksual.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 71D (1): Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 hanya mengatur mengenai tata cara menuntut ganti kerugian oleh korban dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana. Marlina dan Azmiati Zuliah mengatakan bahwa tujuan dari penggabungan perkara ganti rugi yang diatur dalam KUHAP tersebut dimaksudkan agar perkara gugatan tersebut pada waktu yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.¹²
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7A ayat 1: Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 30 ayat 1: Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan pemulihan. Pasal 30 ayat 2: Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
 - d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM, Pasal 2 (1): Kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Pasal 2

¹² Marlina dan Azmiati Zuliah, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 62.

- (2): Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak.
6. Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
 7. PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
 8. PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
 9. PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 2 (1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.

Selain itu, perspektif aparat penegak hukum dalam pemenuhan restitusi juga masih lemah. Dalam perkara kekerasan terhadap perempuan, jaksa penuntut umum menolak jika dalam dakwaan atau tuntutan memasukkan permohonan restitusi korban, karena dianggap akan menghambat proses persidangan, hingga keengganan untuk koordinasi terkait penghitungan restitusi bersama LPSK.

Dalam UU TPKS, restitusi tidak lagi dianggap sebagai uang belas kasih dan pemenuhannya tergantung pada kebaikan hati pelaku kekerasan seksual. UU TPKS memberikan jaminan terbayarnya restitusi kepada korban melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) dengan tujuan untuk pemenuhan hak atas pemulihan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU TPKS menyatakan bahwa restitusi adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya”. Kemudian di dalam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, wajib membayarkan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya, hakim wajib menetapkan besaran restitusi terhadap pelaku TPKS yang diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun atau lebih. UU TPKS telah memberikan mandat tata cara pengajuan restitusi.

Oleh karena itu harapannya, dengan adanya perbaikan atau penyempurnaan ketentuan mengenai restitusi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan dan Seksual, sejumlah hak terutama hak restitusi korban dapat terakomodasi dan diimplementasikan dengan baik. Sebab, apapun bentuk dari kekerasan seksual yang dialami korban akan menimbulkan trauma psikis yang mendalam baik korban langsung maupun keluarganya.¹³

Selain Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan dan Seksual, restitusi juga di atur di dalam Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dikarenakan PERMA ini menekankan pentingnya pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk pemulihan kerugian finansial, psikologis, dan sosial yang dialami korban. Dan PERMA ini memberikan kejelasan prosedur pengajuan permohonan restitusi, termasuk waktu dan pihak yang berwenang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual, menurut Soerjono Soekanto yaitu:¹⁴

¹³ Erni Mustika Sari, Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Prosiding Seminar Hukum Aktual Idealita dan Problematika Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1983), hlm.8

- a) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain dalam mengukur efektivitas yang kemudian berdampak pada implementasi pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual. Rendahnya koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan dalam pemenuhan hak restitusi, antara lembaga dan lembaga, lembaga dan masyarakat mengakibatkan rendahnya permohonan restitusi dalam laporan formal di tingkat Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga rasa keadilan menjadi negatif bagi anak korban tindak pidana. Dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.¹⁵

Oleh karena itu, sangat penting untuk mensosialisasikan tentang restitusi kepada masyarakat. Agar korban kekerasan seksual bisa memberanikan diri untuk melaporkan Tindak Pidana tersebut ke Aparat Penegak Hukum, selain itu kita juga harus memberikan kepada Aparat Penegak Hukum, untuk dapat mengimplementasikan apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan dan Seksual.

Konstruksi ideal restitusi harus didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Beberapa aspek penting dalam konstruksi ideal tersebut adalah:

1. Integrasi Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Restitusi harus menjadi bagian dari putusan pidana yang bersifat otomatis, bukan permohonan terpisah, sehingga aparat penegak hukum wajib mempertimbangkannya sejak tahap penyidikan.
2. Penguatan Peran LPSK dan Pemerintah Daerah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu diberi kewenangan eksekutorial untuk memastikan restitusi dibayarkan. Pemerintah daerah juga dapat berperan melalui dana talangan sementara bagi korban.
3. Pendekatan Multidimensi dalam Pemulihan Restitusi perlu dipadukan dengan layanan psikologis, medis, dan sosial. Model ini sejalan dengan Pasal 64 UU TPKS yang menegaskan hak korban atas rehabilitasi komprehensif.
4. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan terkait perspektif korban dan mekanisme restitusi agar implementasi tidak bersifat formalistis.

E. Kesimpulan

1. Restitusi dalam UU No. 12 Tahun 2022 merupakan langkah maju dalam sistem hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya implementasi dan koordinasi antar lembaga.

¹⁵ jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 13 No. 1 April 2020

2. Konstruksi ideal restitusi harus menempatkan korban sebagai pusat sistem pemulihan dengan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Diperlukan penguatan mekanisme eksekusi, dana talangan korban, serta komitmen antar lembaga agar restitusi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang berkeadilan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Arif Gosita, *Pemahaman Perempuan dan kekerasan berdasarkan Viktimologi*, dalam Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1993).
- Kuhlthau, Carol Collier. *Teaching the library research process*. Scarecrow Press, 1994.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Paul Sinla Eloë, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Pres, 2017.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 1983.

Artikel Jurnal

- Erni Mustika Sari, Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Prosiding Seminar Hukum Aktual Idealita dan Problematika Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 13 No. 1 April 2020.
- Marchelya Sumera, "Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan." *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, (2013).
- Prihandiantoro Sajad Kautsar dan Wiwik Afifah, Prosedur Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual, Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023.

Internet

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korbansepanjang-2022>, diakses pada 7 Juli 2025.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022

_____, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 93.